



KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA  
Nomor : 421.9/ Kep.263.Disdik/2011

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

- Membaca : a. Surat permohonan Ijin Operasional PAUD NURUL HIKMAH SINDANGRASA PKBM AL-MUTAMAD Selaku Penyelenggara NURUL HIKMAH SINDANGRASA Nomor : 001/PAUD/VI/2011 Tanggal 13 Juni 2011  
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pendidikan TK, SD dan PLS Kecamatan Salopa Nomor :019/067/UPTD-SLP/2011 Tanggal 15 Juni 2011
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan ijin operasional;  
b. Bahwa ijin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;  
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- |                         |   |  |
|-------------------------|---|--|
| Nama Lembaga PAUD       | : | NURUL HIKMAH SINDANGRASA   |
| Jenis Program           | : | KOBER  |
| Nama Penyelenggara PAUD | : | AHMAD TASDIK   |
| Nama Pengelola PAUD     | : | ACENG SAEPULLOH,S.Pdi  |
| Alamat                  | : | DS TAMANSARI DESA<br>MANDALAHAYU KECAMATAN<br>SALOPA KAB.TASIKMALAYA |
- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 17 Juni 2011 s.d 17 Juni 2012.

**KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan –peraturan perundangan yang berlaku;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tasikmalaya  
Pada tanggal 17 Juni 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN TASIKMALAYA,

DRS. H. MOH ZEN, M.Pd  
NIP. 196806081994121003

Tembusan Yth.  
Kepala UPTD Pendidikan TK, SD, PLS Kec. Salopa



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462  
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

**SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA**

Nomor : 421.1 / 10208/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga	: KB NURUL HIKMAH
Bentuk Lembaga	: KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	: SWASTA
Alamat Lengkap	: KP. TAMANSARI RT 04 RW 01
Desa	: MANDALAHAYU
Kecamatan	: SALOPA
Kabupaten	: TASIKMALAYA
Provinsi	: JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	: 2011
No. Ijin Operasional	: 421.9/kep 263 disdik/2011
NPSN	: 69821537
Status Akreditasi	: BELUM TERAKREDITASI
Nama Yayasan	: YAYASAN NURUL HIKMAH TAMANSARI
No. Yayasan	: 190/21-09-2012
No Menkumham	: AHU-0021254.AH.01.04 TAHUN 2016
Masa Berlaku	: TAHUN 2023

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2023

